



PUTUSAN

Nomor : 976/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haryanto.
Tempat lahir : Dumai.
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/29 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jln. H. Sueb I Gg. 1 RT. 04 RW. 13 Kel. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2021 s/d tanggal 26 September 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 s/d tanggal 05 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2021 s/d tanggal 23 Oktober 2021 ;
4. 4.Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2021 s/d tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 976/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 976/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto dengan identitas tersebut di atas, bersalah beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryanto berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle hasil audit;
 - 1 (satu) bundle bukti pengajuan pembayaran;
 - Bukti penyerahan cek;
 - Bukti penerimaan Negara asli;
 - E-billing pajak asli;
 - 68 (enam puluh delapan) lembar copy rek BCA;

Dikembalikan kepada PT. Dalindo Sumber Abadi;

- Bukti penerimaan Negara palsu;
- Bukti setoran Bank palsu;
- E-billing pajak palsu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Bahwa ia terdakwa HERYANTO pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di PT. DALINDO SUMBER ABADI Jalan Kedoya Angsana Raya Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A2 No. 3 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. **beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERYANTO bekerja sebagai karyawan di PT. DALINDO SUMBER ABADI tahun 2017, jabatan terdakwa sebagai manager finance dengan tugas pokok terdakwa adalah :

1. Menagih piutang dagang.
 2. Membayar hutang dagang.
 3. Mengatur dana perusahaan di Bank dan membuat laporan rekapitulasi Kas/Bank.
 4. Pembayaran gaji karyawan.
 5. Membuat laporan keuangan.
 6. Menghitung dan membayar kewajiban pajak perusahaan,
- dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji per bulan sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berawal terdakwa HERYANTO telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu terdakwa membuat cek yang ditandatangani oleh direktur yang bernama HIMAWAN SETIADI kemudian cek diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dicairkan, setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Br



cek dicairkan oleh terdakwa dan uangnya diambil oleh terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI kemudian terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan ke pihak perusahaan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HERYANTO mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi semua kebutuhan terdakwa dan keluarganya;

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HIMAWAN SETIADI menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN-912636 tanggal 18 Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar foto copy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal itu saksi HIMAWAN SETIADI langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI, telah dicairkan oleh terdakwa dan telah disetorkan ke rekening terdakwa yaitu BCA no. Rek. : 5750206567. Mengetahui hal itu selanjutnya saksi HIMAWAN SETIADI melalui audit bersama staff finance dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh terdakwa sehingga tas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERYANTO pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di PT. DALINDO SUMBER ABADI Jalan Kedoya Angsana Raya Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A2 No. 3 Kelurahan Kedoaya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa HERYANTO bekerja sebagai karyawan di PT. DALINDO SUMBER ABADI telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu terdakwa membuat cek yang ditandatangani oleh direktur yang bernama HIMAWAN SETIADI kemudian cek diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh terdakwa dan uangnya diambil oleh terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI kemudian terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan ke pihak perusahaan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HERYANTO mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi semua kebutuhan terdakwa dan keluarganya

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HIMAWAN SETIADI menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN-912636 tanggal 18 Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar foto copy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal itu saksi HIMAWAN SETIADI langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI, telah dicairkan oleh terdakwa dan telah disetorkan ke rekening terdakwa yaitu BCA no. Rek. : 5750206567. Mengetahui hal itu selanjutnya saksi HIMAWAN SETIADI melalui audit bersama staff finance dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh terdakwa sehingga tas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Br



KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERYANTO pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di PT. DALINDO SUMBER ABADI Jalan Kedoya Angsana Raya Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A2 No. 3 Kelurahan Kedoaya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa HERYANTO bekerja sebagai karyawan di PT. DALINDO SUMBER ABADI telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu terdakwa membuat cek yang ditandatangani oleh direktur yang bernama HIMAWAN SETIADI kemudian cek diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh terdakwa dan uangnya diambil oleh terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI kemudian terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan ke pihak perusahaan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HERYANTO mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi semua kebutuhan terdakwa dan keluarganya

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HIMAWAN SETIADI menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN-912636 tanggal 18 Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar foto copy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal itu saksi HIMAWAN SETIADI langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI, telah dicairkan oleh terdakwa dan telah disetorkan ke rekening terdakwa yaitu BCA no. Rek. : 5750206567. Mengetahui hal itu selanjutnya saksi HIMAWAN SETIADI melalui audit bersama staff finance dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh terdakwa sehingga tas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. DALINDO SUMBER ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI CHATRINE, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. Dalindo Sumber Abadi, tahun 2017, jabatan Terdakwa sebagai Manager Finance dengan tugas pokoknya adalah menagih piutang dagang, membayar hutang dagang, mengatur dana perusahaan di Bank dan membuat laporan rekapitulasi kas/bank, pembayaran gaji karyawan, membuat laporan keuangan dan menghitung dan membayar kewajiban pajak perusahaan;

Bahwa upah/gaji Terdakwa sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa melakukan pembayaran perusahaan adalah Terdakwa telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Pebruari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu Terdakwa membuat cek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Direktur yang bernama Himawan Setiadi kemudian cek diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh Terdakwa dan uangnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi kemudian Terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan kepihak perusahaan;

Bahwa saksi tahu tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi pada tanggal 24 Mei 2021, oleh saksi Himawan Setiadi menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN 912636 tanggal 18 , Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar fotocopy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal ini Saksi Himawan Setiadi langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi, telah dicairkan oleh Terdakwa dan telah disetorkan kerekening Terdakwa yaitu BCA No.Rek. 5750206567, mengetahui hal itu selanjutnya saksi Himawan Setiadi melalui audit bersama staff finanse dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil Terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh Terdakwa sehingga pas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi adalah benar;

2. SAKSI IR. HIMAWAN SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan di PT. Dalindo Sumber Abadi, tahun 2017, jabatan Terdakwa sebagai Manager Finance dengan tugas pokoknya adalah menagih piutang dagang, membayar hutang dagang, mengatur dana perusahaan di Bank dan membuat laporan rekapitulasi kas/bank, pembayaran gaji karyawan, membuat laporan keuangan dan menghitung dan membayar kewajiban pajak perusahaan;

Bahwa upah/gaji Terdakwa sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang selalu melakukan pembayaran perusahaan adalah Terdakwa telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Pebruari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu Terdakwa membuat cek yang ditanda tangani oleh Direktur yang bernama Himawan Setiadi kemudian cek diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh Terdakwa dan uangnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi kemudian Terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan kepihak perusahaan;

Bahwa saksi tahu tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi pada tanggal 24 Mei 2021, oleh saksi Himawan Setiadi menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN 912636 tanggal 18 , Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar fotocopy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal ini Saksi Himawan Setiadi langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi, telah dicairkan oleh Terdakwa dan telah disetorkan kerekening Terdakwa yaitu BCA No.Rek. 5750206567, mengetahui hal itu selanjutnya saksi Himawan Setiadi melalui audit bersama staff finanse dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil Terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh Terdakwa sehingga pas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi adalah benar;

3. SAKSI ARISTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan di PT. Dalindo Sumber Abadi, tahun 2017, jabatan Terdakwa sebagai Manager Finance dengan tugas pokoknya adalah menagih piutang dagang,

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang dagang, mengatur dana perusahaan di Bank dan membuat laporan rekapitulasi kas/bank, pembayaran gaji karyawan, membuat laporan keuangan dan menghitung dan membayar kewajiban pajak perusahaan;

Bahwa upah/gaji Terdakwa sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa yang selalu melakukan pembayaran perusahaan adalah Terdakwa telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu Terdakwa membuat cek yang ditanda tangani oleh Direktur yang bernama Himawan Setiadi kemudian cek diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh Terdakwa dan uangnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi kemudian Terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan kepihak perusahaan;

Bahwa saksi tahu tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi pada tanggal 24 Mei 2021, oleh saksi Himawan Setiadi menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN 912636 tanggal 18 , Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar fotocopy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal ini Saksi Himawan Setiadi langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi, telah dicairkan oleh Terdakwa dan telah disetorkan kerekening Terdakwa yaitu BCA No.Rek. 5750206567, mengetahui hal itu selanjutnya saksi Himawan Setiadi melalui audit bersama staff finanse dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil Terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh Terdakwa sehingga pas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. Dalindo Sumber Abadi, tahun 2017, jabatan Terdakwa sebagai Manager Finance dengan tugas pokoknya adalah menagih piutang dagang, membayar hutang dagang, mengatur dana perusahaan di Bank dan membuat laporan rekapitulasi kas/bank, pembayaran gaji karyawan, membuat laporan keuangan dan menghitung dan membayar kewajiban pajak perusahaan;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Pebruari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu Terdakwa membuat cek yang ditanda tangani oleh Direktur yang bernama Himawan Setiadi kemudian cek diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh Terdakwa dan uangnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi kemudian Terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan kepihak perusahaan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada tanggal 24 Mei 2021, oleh saksi Himawan Setiadi menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN 912636 tanggal 18 , Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar fotocopy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal ini Saksi Himawan Setiadi langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi, telah dicairkan oleh Terdakwa dan telah disetorkan kerekening Terdakwa yaitu BCA No.Rek. 5750206567, mengetahui hal itu selanjutnya saksi Himawan Setiadi melalui audit bersama staff finanse dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil Terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



sehingga pas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle hasil audit;
- 1 (satu) bundle bukti pengajuan pembayaran;
- Bukti penyerahan cek;
- Bukti penerimaan Negara asli;
- E-billing pajak asli;
- 68 (enam puluh delapan) lembar copy rek BCA;
- Bukti penerimaan Negara palsu;
- Bukti setoran Bank palsu;
- E-billing pajak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. Dalindo Sumber Abadi, tahun 2017, jabatan Terdakwa sebagai Manager Finance dengan tugas pokoknya adalah menagih piutang dagang, membayar hutang dagang, mengatur dana perusahaan di Bank dan membuat laporan rekapitulasi kas/bank, pembayaran gaji karyawan, membuat laporan keuangan dan menghitung dan membayar kewajiban pajak perusahaan;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Pebruari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu Terdakwa membuat cek yang ditanda tangani oleh Direktur yang bernama Himawan Setiadi kemudian cek diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh Terdakwa dan uangnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi kemudian Terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan kepihak perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa atas perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui pada tanggal 24 Mei 2021, oleh saksi Himawan Setiadi menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN 912636 tanggal 18 , Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar fotocopy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal ini Saksi Himawan Setiadi langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi, telah dicairkan oleh Terdakwa dan telah disetorkan kerekening Terdakwa yaitu BCA No.Rek. 5750206567, mengetahui hal itu selanjutnya saksi Himawan Setiadi melalui audit bersama staff finanse dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil Terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh Terdakwa sehingga pas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

1. Barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu, masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini setelah dibacakan identitas selengkapnya dari Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa sendiri dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa Terdakwa Haryanto memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diakui oleh saksi-saksi bahwa Terdakwa Haryanto bekerja sebagai Karyawan di PT. Dalindo Sumber Abadi tahun 2017, jabatan Terdakwa sebagai Manager Finance dengan tugas pokoknya adalah :

Menagih piutang dagang, membayar hutang dagang, mengatur dana perusahaan di Bank dan membuat laporan rekapitulasi kas/bank, pembayaran gaji karyawan, membuat laporan keuangan dan menghitung dan membayar kewajiban pajak perusahaan;

Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran kerekening perusahaan dalam periode 11 Pebruari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu Terdakwa membuat cek yang ditanda tangani oleh Direktur yang bernama Himawan Setiadi kemudian cek diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh Terdakwa dan uangnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi kemudian Terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan kepihak perusahaan;

Maksud dan tujuan Terdakwa atas perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Perbuatan Terdakwa diketahui pada tanggal 24 Mei 2021, oleh saksi Himawan Setiadi menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN 912636 tanggal 18 , Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar fotocopy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas.

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat hal ini Saksi Himawan Setiadi langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi, telah dicairkan oleh Terdakwa dan telah disetorkan ke rekening Terdakwa yaitu BCA No.Rek. 5750206567, mengetahui hal itu selanjutnya saksi Himawan Setiadi melalui audit bersama staff finance dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil Terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh Terdakwa sehingga pas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu, masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diakui bahwa Terdakwa Haryanto bekerja sebagaikaryawan di PT. Dalindo Sumber Abadi tahun 2017, jabatan Terdakwa sebagai manager finance dengan tugas :

Menagih piutang dagang, membayar hutang dagang, mengatur dana perusahaan di Bank dan membuat laporan rekapitulasi kas/bank, pembayaran gaji karyawan, membuat laporan keuangan dan menghitung dan membayar kewajiban pajak perusahaan;

Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa telah mengajukan sejumlah pembayaran dengan dilampirkan dokumen terkait pembayaran kepada perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi diantaranya untuk pembayaran pajak dan setoran rekening perusahaan dalam periode 11 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 setelah pengajuan disetujui lalu Terdakwa membuat cek yang ditanda tangani oleh Direktur yang bernama Himawan Setiadi kemudian cek diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk dicairkan, setelah cek dicairkan oleh Terdakwa dan uangnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi kemudian Terdakwa membuat laporan atau bukti pembayaran palsu untuk diserahkan kepihak perusahaan;

Maksud dan tujuan Terdakwa atas perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang tersebut hingga habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diketahui pada tanggal 24 Mei 2021, oleh saksi Himawan Setiadi menemukan 2 (dua) lembar fotocopy cek No. DN 912636 tanggal 18 , Mei 2021 yang mencurigakan, dimana pada satu lembar fotocopy keterangan pada cek tersebut untuk pembayaran kas negara tetapi pada satu fotocopy cek lainnya keterangannya pembayaran adalah chas. Melihat hal ini Saksi Himawan Setiadi langsung ke Bank BCA, didapat keterangan bahwa cek No. DN.912636 tanggal 18 Mei 2021, milik perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi, telah dicairkan oleh Terdakwa dan telah disetorkan kerekening Terdakwa yaitu BCA No.Rek. 5750206567, mengetahui hal itu selanjutnya saksi Himawan Setiadi melalui audit bersama staff finanse dan diketahui terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan yang uangnya sebagian dibayarkan namun sebagian diambil Terdakwa, ada yang seluruhnya diambil oleh Terdakwa sehingga pas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Dalindo Sumber Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.855.376.327,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Pasal yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Dalindo Sumber Abadi;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, bahwa Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Haryanto** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle hasil audit;
 - 1 (satu) bundle bukti pengajuan pembayaran;
 - Bukti penyerahan cek;
 - Bukti penerimaan Negara asli;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E-billing pajak asli;
- 68 (enam puluh delapan) lembar copy rek BCA;

Dikembalikan kepada PT. Dalindo Sumber Abadi;

- Bukti penerimaan Negara palsu;
- Bukti setoran Bank palsu;
- E-billing pajak palsu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Dede Suryaman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Syafruddin Ainor Rafiek,S.H.,M.H. dan Sri Hartati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syafruddin Ainor Rafiek,S.H.,M.H.

Dede Suryaman, S.H.,M.H.

Sri Hartati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 976/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt